

Prinsip-prinsip ekonomi perspektif Islam: Tinjauan maqashid syari'ah dan implementasinya

Naflah Rifqi¹, Siska Eni Listia², M. Sa'dullah Akbar³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang
e-mail: 200101110138@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Prinsip Ekonomi, Ekonomi Islam, Tokoh Ekonom Islam

Keywords:

Economic Principles, Islamic Economics, Islamic Economic Leader

A B S T R A K

Per hari ini, geliat ekonomi kapitalis yang telah mengglobal banyak menimbulkan ketimpangan kesejahteraan ekonomi. Segelintir kalangan yang menguasai piramida perekonomian kian mengerdilkan usaha di bawahnya karena mereka berdasarkan Free Fight Liberalism ‘sistem persaingan bebas’. Hal ini menjadi kajian menarik bagi para ekonom muslim, mengingat sejak 14 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah agama Islam telah menawarkan tataran ekonomi bernafas ilahiyyat yang berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsipnya merupakan metamorfosa nilai-nilai fiqh muamalah, memuat maqashid syari'ah untuk menjaga akal, harta, jiwa, keturunan dan agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik library research untuk memperoleh data. Setelah dianalisis, penulis menemukan adanya derivasi pendapat atas prinsip ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ekonom kontemporer. Contohnya Sjaechul Hadi Poemomo menyatakan bahwa prinsip ekonomi islam meliputi : keadilan, al-ihsan, al-mas'uliyah, al-kifayah, keseimbangan/prinsip wasathiyah (al-tidal, moderat, keseimbangan, kejujuran dan kebenaran, manfaat dan tidak ada paksaan. sedang Umar Chapra mengemukaakan bahwa prinsip ekonomi islam menjunjung prinsip tauhid (keesaan tuhan), prinsip perwakilan (khilafah), prinsip keadilan (adalah), prinsip tazkiyah dan prinsip al-falah. Namun pada dasarnya, secara garis besar ekonomi Islam memiliki Alqur'an dan sunnah sebagai sumber pengaplikasianya, dimana selalu menjunjung asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya. Penelitian ini juga dilengkapi dengan contoh implementasi prinsip ekonomi Islam yang disampaikan oleh Nizam Al-Mulk dan Ibnu Hazm.

ABSTRACT

As of today, the globalized capitalist economy has created inequality in economic welfare. A handful of people who control the economic pyramid increasingly dwarf the businesses below because they are based on Free Fight Liberalism. This is an interesting study for Muslim economists, considering that since 14 centuries ago the Prophet Muhammad SAW as the bearer of the Islamic religious treatise has offered a divine economic state that is oriented towards the happiness of the world and the hereafter. The principles are a metamorphosis of fiqh muamalah values, containing maqashid shari'ah to protect the mind, property, soul, offspring and religion. This research uses qualitative methods and library research techniques to obtain data. After analyzing, the author found the derivation of opinions on the principles of Islamic economics put forward by contemporary economists. For example, Sjaechul Hadi Poemomo states that the principles of Islamic economics include: justice, al-ihsan, al-mas'uliyah, al-kifayah, balance / wasathiyah principle (al-tidal, moderate, balance, honesty and truth, benefits and no coercion. while Umar Chapra raised that the principles of Islamic economics uphold the principle of tawhid (oneness of God), the principle of representation (khilafah), the principle of justice (is), the principle of tazkiyah and the principle of al-falah. But basically, in general, Islamic economics has the Qur'an and sunnah as a source of application, which always upholds the principles of harmony, balance and not competition so as to create a fair economy. This research is also equipped with examples of the implementation of Islamic economic principles delivered by Nizam Al-Mulk and Ibn Hazm.

Pendahuluan

Konflik kepentingan ekonomi, dengan berbagai masalahnya, selalu menantang untuk dikaji. Untuk menghindari konflik kepentingan ekonomi, diperlukan sikap bijak dalam memilih prinsip-prinsip ekonomi yang berorientasi pada *maslahah*. Penerapan sistem persaingan bebas “Free Fight Liberalism” misalnya, yang berlaku dalam ekonomi kapitalis, perlu dikritisi. Sistem tersebut perlu dikritisi karena lebih mementingkan kekuatan modal secara efektif, efisien, dan produktif dalam berbisnis (Bakar, 2020).

Sistem ekonomi kapitalis berpendapat bahwa kebutuhan manusia terbatas pada yang bersifat materi saja. Pandangan ini tidak benar dan sangat bertentangan dengan kenyataan bahwa manusia memiliki kebutuhan tambahan seperti kebutuhan moral, kasih sayang sesama manusia, kebutuhan agama, dan kebutuhan lainnya (Sabri et al., 2023). Dengan konsep persaingan bebas, otomatis kendali ekonomi berada pada individu yang memiliki modal dan kekuasaan yang besar. Kebrutalan untuk membantai upaya ekonomi individu kecil dengan skala industri yang lebih besar dan harga yang terbanting lebih murah adalah persaingan yang mereka anggap wajar (Sabri et al., 2023).

Ketidakdinamisan ekonomi yang sedang berlangsung ini tentu membuat dunia ekonomi pincang. Pembangunan dan pemerataan ekonomi adalah suatu hal yang harus diupayakan pada skala luas. Mayoritas penulis muslim berpendapat bahwa pendidikan Islam turut menanamkan nilai-nilai Islam pada generasi muslim. Mereka percaya bahwa ini memiliki peran utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Malik bin Nabi dalam karyanya (1974) *al-Muslim fi ‘Alam al-Iqtisodi* menekankan peran manusia dalam masyarakat muslim sebagai dasar pembangunan ekonomi, dan pendapat ini sejalan dengan banyak penulis modern (Istianah, 2022).

Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai fiqh muamalah yang berkonsentrasi pada bidang ekonomi. Keilmuan ini memiliki kajian yang lebih luas dari pada ekonomi modern. Ia mengintegrasikan nilai tauhid yang vertikal sebagai penghambaan kita dihadapan Tuhan (*hablu minallah*) dan dasar-dasar normatif sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah yang memuat bentuk artikulasi sosiologis sesama manusia yang horizontal (*hablu minannas*) untuk mencapai kesejahteraan material dan ruhaniyat sekaligus (Muhamimin, 2022; Sohrah, 2020).

Tapi sayangnya, konsep ekonomi syariah yang sudah diimplementasikan di beberapa negara, ternyata juga masih belum maksimal menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam yang seharusnya. Dalam (Guntoro & Ahmad, 2022) disinggung bahwa hal ini disebabkan oleh pemahaman dan kedulian sebagian besar umat mengenai sistem dan prinsip ekonomi syariah masih rendah. Maka dari itu penulis ingin mengulas tentang bagaimana sejatinya prinsip ekonomi islam menurut beberapa tokoh ekonom terkemuka, tujuan adanya ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan contoh implementasinya dengan metode kualitatif, teknik *library research* sebagai teknik pengumpulan data dan teknik analisis data model Miles and Huberman.

Pembahasan

Konsep Ekonomi Islam

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin” (Lukman: 20).


“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan.” (An Nahl: 5)

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan...” (An Nahl: 11).

“Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan” (An Najm: 48).

Motivasi untuk aktivitas ekonomi dalam Islam lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, yang tentu saja memiliki batas dan berubah-ubah sesuai dengan tingkat ekonomi masyarakat saat itu. Namun, beberapa ayat dalam Al Qur'an (seperti pada surat Lukman:20, An Nahl: 5 dan 11, dan An Najm: 48) menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi akan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, kepuasan dalam Islam tidak terbatas pada benda-benda konkret (materi), tetapi juga pada hal-hal abstrak seperti perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. (Ascarya, 2006).

Oleh karena itu, perilaku ekonomi Islam cenderung mendorong keinginan pelaku ekonomi yang sebanding dengan kebutuhannya, karena Islam dianggap sebagai tuntunan utama dalam hidup dan kehidupan manusia dan bukannya nilai alami yang dimiliki setiap orang (baca gambar 1).



Gambar 1. Kebutuhan, Keinginan, dan Faktor Produksi (Sumber: Ascarya, 2006)

“Wahai hamba-Ku engkau berkeinginan Akupun memiliki keinginan. Jika engkau sandarkan apa yang engkau inginkan pada-Ku, maka akan Aku cukupkan apa yang engkau butuhkan. Namun jika engkau tidak sandarkan apa yang engkau inginkan pada-Ku, maka akan aku berikan keletihan dan kesengsaraan. Sesungguhnya apa yang terjadi adalah apa yang Aku inginkan” (Hadits Qudsi).

Oleh karena itu, ekonomi dalam Islam adalah bidang yang mempelajari setiap tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan harapan mendapatkan *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Di sini, perilaku manusia dikaitkan dengan landasan-landasan syariah sebagai referensi perilaku dan kecenderungan fitrah manusia. Kedua hal tersebut bekerja sama dengan porsinya masing-masing untuk membentuk sebuah mekanisme ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip nilai *Ilahiah* (Ascarya, 2006).

Akibatnya, masalah ekonomi Islam adalah tentang memastikan bahwa harta didistribusikan secara adil di antara manusia sehingga mereka dapat memaksimalkan peran mereka sebagai hamba Allah untuk mencapai *falah* baik di dunia maupun di akhirat. Ini menunjukkan bahwa tindakan ekonomi dalam Islam adalah tindakan yang dilakukan oleh kelompok orang, bukan individu, karena Islam menuntut *hablu minnaas* dimana kepedulian, empati dan upaya saling menyejahterakan muslim lain (asas tolong menolong) juga termasuk ibadah menuju *falah* (Ascarya, 2006). Tak hanya sekedar kaidah pelaksanaan, ekonomi Islam juga memuat jianyat (hukum pidana) di dunia dan akumulasi dosa kelak di akhirat bagi pelanggar syari'at sebagai upaya disipliner dan penegakan keadilan.

Perspektif Baqir Al-Sadr

Menurut perspektif Baqir Al-Sadr, konsep kepemilikan adalah perbedaan utama antara sistem ekonomi Islam, kapitalisme, dan marxisme. Selama kemerdekaan orang lain tidak terganggu, sistem ekonomi kapitalis menerima kepemilikan pribadi setiap orang dalam masyarakat. Namun, istilah "kepemilikan pribadi" tidak ada dalam sistem marxisme karena ia lebih menekankan kepemilikan bersama. Ini karena marxisme percaya bahwa hak milik menyebabkan perbedaan kekayaan. Berbeda dengan keduanya, Islam mengakui prinsip kepemilikan berlapis, atau berbagai jenis kepemilikan, yang mencakup kepemilikan pribadi, publik, dan pemerintah (Hamid, 2022).

Perspektif Ekonomi Islam Al-Syatibi

Al-Syatibi, salah satu tokoh pemikir Islam yang lahir pada fase kedua sejarah perkembangan ekonomi Islam, berpendapat bahwa untuk menghidupkan kembali ekonomi, para ekonom muslim harus bekerja keras untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang terkait dengan masalah ekonomi yang kemudian menjadi kaidah. Ini adalah perspektif Al Syatibi tentang bidang ekonomi.

1. Objek kepemilikannya

Hak milik individu pada dasarnya diakui oleh Al Syatibi. Namun, dia menolak adanya kepemilikan individu atas sumber daya yang dapat mengontrol kebutuhan hidup orang banyak. Dia menegaskan bahwa air tidak dapat dipemilikan dan tidak dapat dimiliki oleh seseorang. Air dalam situasi ini terdiri dari dua kategori. Yang

pertama adalah air yang tidak dapat dimiliki (seperti air sungai) dan yang kedua adalah air yang dapat dimiliki (seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah yang dimiliki seseorang). Selain itu, dia menyatakan bahwa karena penggunaan dam, tidak ada hak kepemilikan yang sah terhadap sungai.

2. Pajak

Pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan keuntungan umum. Menurut Al Ghazali dan Ibnu Al Farra, menjaga kepentingan umum secara dasar adalah tugas masyarakat. Jika masyarakat tidak dapat memenuhi tugas tersebut, mereka dapat beralih ke Baitul Mall dan menggunakan kekayaan mereka sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. sehingga pemerintah dapat mengenakan pajak baru kepada rakyatnya, pajak yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Islam.

3. Kebutuhan dan keinginannya

Menurut ilmu ekonomi konvensional, keinginan adalah keinginan yang berasal dari naluri manusia. Jika tidak dipenuhi, keinginan dan kebutuhan memiliki efek yang sama, yaitu kelangkaan. Di sisi lain, ekonomi Islam memaksa manusia untuk memenuhi semua keinginan mereka. Menurut ekonomi Islam, seseorang harus memenuhi kebutuhannya sesuai dengan aturan syariat. Pada dasarnya, keinginan naluri juga berasal, tetapi menurut agama Islam hanya keinginan yang mengandung mashallah yang dianggap sebagai kebutuhan.

Tujuan Ekonomi Islam Tinjauan *Maqashid Syari'ah*

Dapat disederhanakan bahwa tujuan daripada ekonomi islam adalah upaya menuju *halal* yang tidak egois dimana secara konsep ia menyejahterakan dirinya juga umat muslim lainnya. Berikut beberapa poin tujuan ekonomi islam ditinjau dari *maqashid asy-syari'ah* (Imam Ghazali: *Ushul al-khamsah*) (Dahlan, 2019; Mubayyinah, 2019):

- Menjaga agama: Mengekspesikan ibadah dan ketaatan seorang hamba pada Rabb-nya dalam kegiatan ekonomi (Ascarya, 2006)
- Menjaga jiwa: Melaksanakan syariat yang halal dan menjauhi yang haram. Karena sesungguhnya dalam aktivitas jual-beli haram atau konsumsi sesuatu yang haram akan menimbulkan mudharat. Contoh : Riba akan menyengsarakan korban, perselisihan antara penjual dan pembeli pada tindak gharar (Mubayyinah, 2019).
- Menjaga Harta: Antisipasi bentuk monopoli dan konsentrasi kekayaan di tangan seseorang atau satu kelompok saja, sehingga ada pemberdayaan umat melalui zakat, infaq dan sedekah untuk mengentaskan kemiskinan kaum dhuafa dan *mustahiq*. Dengannya terdapat sirkulasi harta secara terus menerus (Khairina, 2019; Syaifuddin et al., 2022).

“...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. At-Taubah : 34-35)

Namun bukan berarti Islam serta merta menempatkan kaum dhuafa dan mustahiq sebagai tangan di bawah. Dalam (Q.S. At-Taubah: 105) Allah memerintahkan seluruh hambaya tanpa terkecuali untuk bekerja. Sehingga konsep penjagaan harta melalui ekonomi ini memiliki dorongan dari bawah sekaligus bantuan dari atas secara integral (Yunus, 2004). Atas dasar kemashlahatan, zakat yang didistribusikan tidak hanya zakat konsumtif melaikan bisa dalam bentuk zakat produktif seperti sejumlah modal usaha (Ridwan et al., 2019).s

- Menjaga akal : Melaksanakan pembangunan dan pemerataan ekonomi yang tidak terbatas pada pembangunan faktor-faktor produksi, tapi secara komprehensif dan substantif menekankan pembangunan insan atau manusia seutuhnya (*human development*). Puncaknya adalah kehidupan yang seindah-indahnya (*fi ahsani taqwiiim*) (Istianah, 2022). ss
- Menjaga Keturunan : Menjamin hak hidup dan kesejahteraan setiap warga negara yang hidup di negara Islam (Sabri et al., 2023).

Prinsip Ekonomi Islam

Berikut adalah beberapa Prinsip ekonomi islam menurut beberapa ahli (Armanto, 2021; Bakar, 2020):

Beberapa prinsip ekonomi Islam, menurut **Sjaechul Hadi Poemomo**, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan, yang mencakup semua aspek kehidupan;
2. Prinsip *al-ihsan*, yang berarti berbuat baik; memberikan manfaat kepada orang lain lebih dari hak orang lain
3. Prinsip *al-Mas'uliyah*, yang berarti pertanggung jawaban, yang mencakup berbagai aspek, seperti pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*Mas'uliyah al-afrah*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*Mas'uliyah al-muj'tama*), manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*Mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.
4. Prinsip *al-kifayah* (*sufficiency*). Tujuan dari prinsip al-kifayah, atau kecukupan, adalah untuk menghilangkan kefakiran dan memenuhi kebutuhan dasar setiap

anggota masyarakat. Dalam syariat Islam, hak setiap orang diakui dengan batas-batas tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh prinsip keseimbangan, juga dikenal sebagai prinsip wasathiyah (*al-tidal*, moderat, keseimbangan). Syariat memungkinkan kepentingan individu dan masyarakat diimbangi.

5. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Ini berfungsi sebagai dasar dari akhlak karimah. Perjanjian yang berkaitan dengan transaksi harus tegas, jelas, dan jelas sesuai dengan prinsip transaksi yang dilarang. Konsep ini melarang transaksi yang berdampak negatif, baik yang berkaitan dengan objek akad maupun harga barang yang diakadkan. Tidak boleh ada transaksi yang merugikan diri sendiri, pihak kedua, atau pihak ketiga. "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain*", kata Rasullullah Saw. Prinsip prioritas kepentingan sosial menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan kepentingan bersama tanpa mengorbankan suatu individu. Menurut kaidah *fiqhiyyah*,
"bila kemaslahatan sosial bertentangan dengan kemahalatan individu, maka kepentingan sosial diutamakan."
6. Prinsip manfaat (keuntungan). Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang; objek transaksi harus memiliki manfaat. Prinsip suka sama suka (saling rela, '*an taradhin*).
7. Prinsip tidak ada paksaan: setiap orang memiliki kebebasan untuk menetapkan akad sendiri dan tidak tunduk pada transaksi apa pun kecuali yang diatur oleh keadilan dan kepentingan masyarakat.

Menurut **M. Umar Chapra**, prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan)

1. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan): Prinsip ini sangat penting untuk ekonomi Islam karena mengajarkan kepada manusia bahwa hubungan mereka dengan orang lain (hubungan horizontal) sama pentingnya dengan hubungan mereka dengan Allah (hubungan vertikal). Dengan demikian, tindakan ekonomi manusia didasarkan pada Ferdinand Sosial yang berasal dari Al-Qur'an.
2. Prinsip Perwakilan (*Khilafah*): Manusia adalah wakil atau *Khalifah* Tuhan di Bumi. Tuhan telah memberikan manusia semua kualitas mental dan spiritual, serta kualitas materi, yang diperlukan untuk hidup dan melaksanakan misinya dengan sukses.
3. Prinsip Keadilan (*Adalah*): Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam struktur ekonomi Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul, tetapi juga pada hukum alam, yang memiliki prinsip keadilan dan keseimbangan. Harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap karyawan, dan efek dari berbagai kebijakan ekonomi dapat menjadi contoh adil ekonomi.
4. Prinsip *Tazkiyah* : *Tazkiyah* berarti penyucian. Sebelum manusia dapat berperan sebagai agen pembangunan, proses ini sangat penting dalam konteks

pembangunan. Jika proses ini dapat dilakukan dengan benar, apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia akan berdampak positif bagi individu, masyarakat, dan lingkungan.

5. Prinsip Al-Falah : Dalam Islam, konsep sukses dikenal sebagai *al-Falah*. Menurut gagasan ini, kesuksesan di dunia ini akan berkontribusi pada kesuksesan di akhirat jika dilakukan dengan bimbingan Tuhan. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, tidak ada perbedaan antara upaya untuk pembangunan duniawi—dalam hal ekonomi dan bidang lain—and upaya untuk mempersiapkan hidup di akhirat.

Contoh Implementasi Prinsip Ekonomi Islam

Konsep Sewa Tanah Ibnu Hazm

Menurut **Ibnu Hazm** pada konsep Masalah sewa tanah dan kaitannya dengan pemerataan kesempatan. “Menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, baik untuk bercocok tanam, perkebunan, mendirikan bangunan, ataupun segala sesuatu, baik untuk jangka pendek, jangka panjang, maupun tanpa batas waktu tertentu, baik dengan imbalan dinar maupun dirham. Bila hal ini terjadi, hukum sewa menyewa batal selamanya.”

Selanjutnya, ibnu Hazm menyatakan “Dalam persoalan tanah, tidak boleh dilakukan kecuali muzara’ah (penggarapan tanah) dengan sistem bagi hasil produksinya atau mugharasah (kerjasama penanaman). Jika terdapat bangunan pada tanah itu, banyak atau sedikit, bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam penyewaan sama sekali” dari pernyataan tersebut memberikan 3 alternatif, yaitu:

1. Tanah dikerjakan atau digarap oleh pemiliknya sendiri,
2. Pemilik memberikan izin kepada orang lain untuk menggarap tanah tanpa sewa,
3. Pemilik memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggarap tanah dengan bibit, alat, atau tenaga kerja yang berasal dari dirinya sendiri, dan kemudian, sesuai kesepakatan, pemilik memperoleh persentase tertentu dari hasil tanah.

Faktor Kemakmur, Produktivitas dan Efisiensi Nizam Al-Mulk

Nizam Al-mulk berpendapat tentang tiga arah: kemakmur, produktivitas, dan efisiensi. Mengamankan kesejahteraan memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang diharapkan. Ia menunjukkan dengan kejadian di bawah ini:

Pada saat masalah (*affairs*) Ray mengkhawatirkan Nizam al-Mulk, diberitahukan bahwa Quthlumus telah meninggalkan Fortress dari Kurd dan mulai membuang negeri, dan negeri Ray harus diserang. Alp Arslan juga mulai menuju Nishapur dan dengan tentaranya mencapai Damghan. Dengan rasa persaudaraan, Alp Arslan mengirimkan pesan kepada Quthlumus bahwa ia telah meninggalkan Fortress. Alp Arslan khawatir dengan keadaan ini. “Sama sekali jangan khawatir, saya telah merekrut serdadu yang

tembakannya tidak pernah mleset dar target,” kata Nizam al Mulk kepadanya. Saya telah memperoleh kesetiaan dari kitab suci Al Qur'an, ulama, dan sufi dari Khurasan, dan saya memperlakukan mereka dengan kasih sayang.

Kesimpulan dan Saran

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Aktivitas ekonomi dalam Islam adalah aktifitas kolektif, bukan individual karena Islam menuntut *hablu minnaas* dimana kepedulian, empati dan upaya saling menyejahterakan muslim lain (asas tolong menolong) juga termasuk ibadah menuju *falah*. Tak hanya sekedar kaidah pelaksanaan, ekonomi islam juga memuat jianyat (hukum pidana) di dunia dan akumulasi dosa kelak di akhirat bagi pelanggar syari'at sebagai upaya disipliner dan penegakan keadilan. Pada pendekatan Maqashid Asy-Syariah, Ekonomi Islam bertujuan untuk menjamin 5 dasar kebutuhan manusia yakni dalam penjagaan agama, akal, harta, keturuan dan jiwa manusia.

Pada praktiknya ekonomi islam memiliki beberapa prinsip untuk mencapai tujuan ekonomi islam sebagaimana telah dijelaskan di atas. Telah dikemukakan oleh banyak pakar ekonom muslim tentang prinsip ekonomi islam. Beberapa di antaranya adalah Sjaechul Hadi Poemomo yang menyatakan bahwa prinsip ekonomi islam meliputi : Keadilan, *al-ihsan*, *al-Mas'uliyah*, *al-kifayah*, keseimbangan/prinsip wasathiyah (*al-tidal*, moderat, keseimbangan, Kejujuran dan Kebenaran, Manfaat dan tidak ada paksaan. Sedang Umar Chapra mengemukaakan bahwa prinsip ekonomi islam menjunjung Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan), Prinsip Perwakilan (*Khilafah*), Prinsip Keadilan (*Adalah*), Prinsip *Tazkiyah* dan Prinsip *Al-Falah*

Prinsip-prinsip utama yang membentuk struktur ekonomi Islam membentuk pemikiran yang tersebar di berbagai tempat. Beberapa elemen dalam Islam diatur untuk membagi sumber daya untuk kesejahteraan. Tiga tokoh penting berbicara tentang pelaksanaan ekonomi islam: Ibnu Hazm berbicara tentang bagaimana menerapkan zakat, pajak, sewa tanah, dan jaminan sosial bagi orang yang tidak mampu; dan Nizam al-Mulk berbicara tentang ekonomi islam tentang kemakmuran, produktivitas, dan efisiensi.

Tidak menutup kemungkinan atas adanya koreksi oleh penulis selanjutnya. Alangkah baliknya penulis berikutnya lebih detail menjelaskan bagaimana praktik ekonomi Islam di berbagai wilayah dan menyertakan implikasinya agar karya ini tidak berhenti sebagai bahan bacaan, tapi juga akan menjadi pisau analisis karya penulis berikutnya.

Daftar Pustaka

- Adzkiya, U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 23. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).23-35](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35)
- Armanto, N. (2021). Sistem Ekonomi Islam Menurut Para Ahli. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 132–147. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.558>
- Ascarya. (2006). Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. In *Akad dan Produk Bank Syariah*.
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233–249. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
- Dahlan, A. R. (2019). *Ushul Fiqh* (A. Zirzis (ed.)). Amzah.
- Guntoro, S., & Ahmad, A. (2022). Dinamika dan Problematika Ekonomi Syariah di Negara Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 120–127. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).10044](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10044)
- Hamid, A. (2022). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Dalam Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 16–30. <https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.56>
- Istianah. (2022). Economic Growth and Equity Economic Syariah Perspective. *IDEALITA : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 70–89.
- Khairina, N. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *AT-TAWASSUTH*, 4(1), 160–184.
- Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 14–29. <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>
- Muhaimin, M. dan. (2022). Perspektif Muhammad Abdul Mannan Tentang Kegiatan Ekonomi Islam. *Adz Dzahab*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i1.868>
- Ridwan, M., Pimada, L. M., & Asnawi, N. (2019). Zakat distribution and macroeconomic performance: Empirical evidence of Indonesia. *International Journal of Supply Chain Management*, 8(3), 952–957.
- Sabri, S., Febrianti, E., Asnah, A., & Al-Amin, A.-A. (2023). Konsep Rasional Ekonomi Konvensional Dan Syariah Melalui Berbagai Perspektif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11047–11058.
- Sohrah, S. (2020). Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1), 154. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14287>
- Susamto, B. (2013). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian Di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 5(1), 97–106. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.3000>
- Syaifuddin, A. M., Ruslang, R., Hasriani, H., & Muslimin, S. (2022). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(2), 109–120. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.176>

- Umar, A. U. A. Al. (2022). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Syed Nawab Haider Naqvi. : : *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 226–231.
- Yunus, M. (2004). Agama dan Ekonomi Kaum Tertindas. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 5(2), 55–64. <https://doi.org/10.18860/ua.v5i2.6158>